

PENYALAHGUNAAN PEMBIAYAAN BANK KELILING TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DILIHAT DARI SYARI'AT ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Eneng Nenden LN / Universitas Mayasari Bakti
Enengnenden624@gmail.com

Liana Dewi / Universitas Mayasari Bakti
lianadewi73@gmail.com

Wulansari / Universitas Mayasari Bakti
Wulansari62952@gmail.com

Abstrak

Didalam perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Hal ini karena usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan masyarakat khususnya dibidang ekonomi. Namun dalam kenyataannya praktek-praktek perbankan di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat miskin tidak mengikuti alur dan mekanisme perbankan secara modern. Bank Emok atau bank gelap banyak tersebar diantara kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus definisi dari Bank Emok atau Bank Gelap (*Shadow Banking*). Bank Emok sangat meresahkan masyarakat karena adanya hitungan bunga yang sangat tinggi serta dalam angsurannya sendiri menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga banyak yang terjerumus dalam masalah-masalah yang berakar dari kesulitan membayar. Meskipun begitu, masih banyak yang tergiur untuk meminjam uang dan biasanya uang pinjaman tersebut bukan digunakan untuk membuka usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder para peminjam. Tak jarang uang hasil pinjaman dari Bank Emok ini dipakai untuk membayar hutang ke Bank Emok lainnya. Untuk itu dilakukan Penyuluhan Hukum Pentingnya suatu perjanjian kredit dengan pihak perbankan atau dengan pihak lain sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat tidak mampu. Masyarakat memiliki pemahaman bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dimana para pihak harus sepakat, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecakapan, hal tertentu, dan tidak melanggar aturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Bank Keliling, peraturan perundang-undangan, Sosial Ekonomi.

Abstract

In a modern economy, banks play a very important role. This is because the main business of the bank is to provide credit, and the credit provided by the bank has a very broad influence in all areas of people's lives, especially in the economic field. However, in reality, banking practices in society, especially among the poor, do not follow modern banking flows and mechanisms. Emok Banks or black banks are widely spread among people's lives. Basically there are no laws and regulations in force in Indonesia that specifically regulate the definition of Emok Bank or Dark Bank (Shadow Banking). Bank Emok is very troubling to the public because of the very high interest rate and in its own installments using a joint responsibility system, so that many fall into problems stemming from difficulty in paying. Even so, there are still many who are tempted to borrow money and usually the loan money is not used to open a business but to meet the secondary needs of the borrowers. Not infrequently the money from the loan from Bank Emok is used to pay debts to other Emok Banks. For this reason, legal counseling is carried out on the importance of a credit agreement with the bank or with other parties so that it does not cause new problems that are detrimental to the poor. The public has an understanding that an agreement made must comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code, where the parties must agree, carried out by people who have certain skills, certain things, and do not violate the rules or provisions of the applicable legislation.

Keywords: Mobile Bank, Legislation, Socio-Econom.

PENDAHULUAN

Perbankan syari'ah di Indonesia sendiri sampai saat ini telah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun pertumbuhan tersebut dalam perjalanannya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, maka dari itu dukungan sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat muslim sebagai salah satu penunjang utama maju atau tidaknya sebuah lembaga bank syariah sangat dibutuhkan. Kemudian dari pihak bank syariah sendiri tentunya harus mengambil langkah yang pasti agar

masyarakat sendiri tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah (Dahlan & Wildan, 2022). Perbankan syariah dalam praktiknya sangat menjunjung tinggi aturan ekonomi islam, dimana sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Pada ekonomi konvensional sendiri sangat mementingkan keuntungan yang maksimal dengan modal tertentu dan sangat jelas mengandung unsur riba didalam praktiknya, sedangkan ekonomi islam justru sebaliknya, dimana ekonomi islam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan islam yaitu tidak melibatkan praktik riba dalam pelaksanaannya.

Dalam aturan islam, salah satu pedoman dalam bertransaksi yang sesuai aturan islam adalah dengan adanya akad. Kemudian dalam hal pemenuhan ekonomi masyarakat tentunya sebagai warga muslim juga menerapkan akad dalam praktiknya termasuk pinjaman dana kepada bank syariah. Kemudian bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai target marketing, yaitu masyarakat muslim. Dengan segala penawarannya yang menarik, bank syariah hingga saat ini telah mempunyai nasabah dari berbagai elemen masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya di lingkungan masyarakat, banyak juga yang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari justru meminjam kepada bank-bank yang tidak resmi diakui negara. Bank yang dimaksud yaitu Bank Keliling atau Bank Plecit atau Bank Harian. Awal kemunculan bank keliling. Kehadiran bank keliling sendiri disambut sangat antusias oleh masyarakat yang memang status ekonominya termasuk golongan menengah kebawah. Dengan penghasilan yang sangat rendah, adanya bank keliling menjadi solusi ketika masyarakat sedang membutuhkan pinjaman cepat guna mencukupi kebutuhan yang mendadak.

Bank Keliling adalah sebutan umum terhadap bank yang dalam praktik penagihannya melakukan penagihan setiap satu minggu berkeliling ke rumahrumah nasabah. Bank Keliling juga dikenal sebagai pihak yang dalam praktiknya menawarkan pinjaman dengan bunga Bank Keliling sering juga disebut sebagai koperasi simpan pinjam, dimana orang dapat meminjam uang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah dan dibayar kembali setiap pekan. Bank Keliling biasanya memberikan pinjaman dengan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan milik negara. Masyarakat kelas menengah ke bawah lebih suka meminjam pada bank keliling daripada di bank-bank milik negara karena syaratnya cepat dan mudah. Keberadaan bank keliling dengan mudah kita temui diberbagai desa. Kemudian mayoritas masyarakat menengah ke bawah pada umumnya mata pencahariannya yaitu sebagai petani dan buruh. Dengan penghasilan yang tidak menentu tentunya cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi sehari-hari di era seperti sekarang yang serba mahal.

Bank Keliling sering juga disebut sebagai koperasi simpan pinjam, dimana orang dapat meminjam uang mulai dari

ratusan ribu hingga jutaan rupiah dan dibayar kembali setiap pekan. Bank Keliling biasanya memberikan pinjaman dengan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan milik negara. Masyarakat kelas menengah ke bawah lebih suka meminjam pada bank keliling daripada di bank-bank milik negara karena syaratnya cepat dan mudah. Keberadaan bank keliling dengan mudah kita temui diberbagai desa. Hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup sulit dihadapi masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang mengetahui dengan baik tentang kebutuhan sehari-hari. Dengan keadaan tersebut akhirnya banyak ibu rumah tangga yang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan meminjam dana kepada bank keliling. Tetapi jika praktik ini dilakukan secara terus menerus tentunya akan berdampak buruk terhadap ekonomi mereka, karena tagihan yang masyarakat miliki tidak sesuai dengan penghasilan mereka yang tidak pasti ditambah lagi dalam praktiknya masyarakat tidak hanya meminjam pada satu bank keliling tetapi bisa dua atau bahkan tiga bank keliling berbeda. Anjuran untuk meninggalkan praktik tersebut sesuai dengan kaidah aturan Islam (fikih) yang berbunyi “dar’ul

mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih”. Artinya menolak mafsadah lebih diutamakan daripada meraih maslahah. Maka dari itu masyarakat harusnya tidak melakukan praktik bank keliling tersebut karena ketika masyarakat menolak bank keliling secara otomatis maslahah akan diraih. Dalam hukum perdata pun bank keliling termasuk perjanjian utang piutang menurut pasal 1754 yang berbunyi”pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis dapat terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Adapun dalam pasal 46 ayat 1 undang-undang NO.10 tahun 1998 tentang perbankan mengatur tentang tindak pidana menghimpim dana dari masyarakat tanpa ijin usaha dari pimpinan bank Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Riba dan Gharar:

- Bunga harian dalam bank keliling = riba.
- Tidak jelas akad = gharar.

Akad yang sah dalam Islam:

- Qardh (pinjaman tanpa bunga).
- Murabahah (jual beli dengan margin).
- Mudharabah/Musyarkah (bagi hasil)
- Dengan demikian Masyarakat pun kalau tidak dengan aturan yang jelas mengenai pembiayaan bank keliling ini akan berdampak pada Penyalahgunaan pembiayaan bank keliling membawa dampak negatif terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat.
- Dalam hukum positif, praktik semacam itu bisa digolongkan sebagai pelanggaran perlindungan konsumen dan hukum pidana ekonomi.
- Dalam **syari'at Islam**, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan, mengandung unsur riba dan gharar yang dilarang.
- Dibutuhkan pendekatan edukatif, hukum, dan penguatan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif.
- Dibutuhkan pendekatan edukatif, hukum, dan penguatan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dan studi kepustakaan (field research and library research) yang dilaksanakan di lokasi atau objek penelitian secara langsung dan studi kepustakaan. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh berasal dari pengamatan langsung di lapangan atau dalam masyarakat (Moleong, 2017). Kemudian penelitian ini dilakukan dan langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan peneliti mengambil informasi sebanyak mungkin. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif artinya metode yang peneliti gunakan bertujuan untuk memahami setiap kejadian atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer peneliti mengambil dari hasil survei dan observasi langsung terhadap masyarakat yang melakukan praktik pinjaman dana bank keliling. Kemudian untuk data sekunder peneliti mengambil data dari kondisi masyarakat baik dari letak geografis, jumlah penduduk, pekerjaan dan lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Pembiayaan Bank Keliling

- **Praktik Rentenir dan Bunga Tinggi:** Pembiayaan yang diberikan oleh bank keliling dapat melibatkan praktik rentenir, yang dalam banyak kasus memberikan bunga sangat tinggi kepada nasabah, yang tidak sesuai dengan prinsip syari'at Islam yang melarang riba.
- **Ketidaktransparanan dalam Perjanjian:** Sering kali, perjanjian pembiayaan dengan bank keliling tidak transparan mengenai bunga dan biaya lainnya, sehingga bisa merugikan nasabah yang tidak memahami sepenuhnya ketentuan tersebut.
- **Tindakan Ekstrim:** Bank keliling bisa menekan nasabah untuk membayar utang dengan cara yang tidak sah, seperti menggunakan intimidasi atau kekerasan. Hal ini melanggar prinsip keadilan dalam hukum positif dan syari'at Islam.

Dampak terhadap Kondisi Sosial Ekonomi

- **Peningkatan Kemiskinan:** Pembiayaan yang tidak adil dapat membuat nasabah terperangkap dalam utang yang semakin menumpuk, meningkatkan kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Hal ini sangat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
- **Gangguan Kesejahteraan Keluarga:** Beban utang yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas keluarga, menurunkan kualitas hidup, dan bahkan mengganggu kesehatan mental individu atau anggota keluarga yang terlibat.
- **Penyalahgunaan Penghasilan:** Nasabah yang bergantung pada pinjaman bank keliling sering kali menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif dan bukan untuk usaha produktif, sehingga tidak ada perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi jangka panjang.

Pandangan Syari'at Islam

- **Larangan Riba:** Dalam Islam, riba (bunga) dianggap sebagai praktik yang tidak diperbolehkan. Bank

keliling yang menerapkan bunga tinggi pada pinjaman termasuk dalam kategori riba, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

- Ketidakadilan dan Eksploitasi: Bank keliling sering kali menargetkan kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah yang mudah terperangkap dalam siklus hutang karena bunga yang sangat tinggi. Praktik ini dianggap sebagai eksploitasi terhadap mereka yang membutuhkan bantuan finansial.
- Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi: Masyarakat yang terlibat dalam pembiayaan bank keliling cenderung mengalami penurunan kesejahteraan ekonomi. Beban hutang yang berat menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, bahkan mendorong mereka ke jurang kemiskinan. Dalam pandangan syari'at, ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga bisa merusak tatanan sosial yang adil.

Pandangan Hukum Positif (Hukum Negara)

- Regulasi yang Ada: Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur pembiayaan yang sah dan legal, yang seharusnya dilakukan oleh lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank keliling, yang sering beroperasi tanpa izin resmi dan tanpa pengawasan, jelas melanggar hukum

- Pelanggaran Terhadap Hukum: Pembiayaan dengan bunga yang tinggi dan tanpa izin, yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan informal seperti bank keliling, termasuk dalam kategori pinjaman yang tidak sah menurut hukum negara. Praktik ini sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sering berujung pada masalah hukum seperti penagihan yang tidak adil, pemerasan yang berkepanjangan sehingga bisa menimbulkan ke arah pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

Untuk kondisi sosial ekonomi ada dampak Positif:

- Memberikan akses cepat terhadap modal bagi masyarakat yang tidak tersentuh lembaga keuangan formal.
- Dapat membantu kebutuhan darurat atau modal usaha kecil.

Dampak Negatif:

- Meningkatkan beban ekonomi masyarakat, terutama akibat bunga tinggi yang dibayar harian atau mingguan.
- Memicu konflik sosial, karena tekanan dalam penagihan, keterlambatan pembayaran, dan hubungan antar tetangga dalam kelompok peminjam.
- Menurunkan kualitas hidup, karena masyarakat terjebak dalam siklus utang (debt trap)

Dampak dari hukum (positif) yang ditimbulkan seperti. Banyak praktik bank keliling (terutama yang tidak terdaftar secara resmi) melanggar prinsip perlindungan konsumen dan hukum keuangan. Tidak sesuai dengan UU

Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, karena cenderung menyesatkan dan tidak transparan. Belum ada pengawasan ketat dari OJK terhadap lembaga informal seperti bank keliling non-bank.

Dari syari'at islamnya seperti Mayoritas pembiayaan bank keliling mengandung unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan akad), yang dilarang dalam Islam. Akad pembiayaan yang diterapkan tidak mencerminkan prinsip keadilan (adl) dan tolong-menolong (ta'awun). Praktek pemaksaan dan intimidasi dalam penagihan termasuk tindakan zalim, yang bertentangan dengan maqashid syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).

SARAN

Perkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik pembiayaan informal agar tidak menimbulkan penyimpangan hukum dan ekonomi Dorong edukasi literasi keuangan di tingkat akar rumput, agar masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam transaksi keuangan dan Kembangkan akses terhadap lembaga keuangan formal dan mikro yang berbasis syariah, agar masyarakat memiliki alternatif sehat secara ekonomi dan sesuai prinsip agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2013). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Pustaka Al-Kautsar.
- Amedea, Chici, Hasmira, Mira Hasti "Pemanfaatan Utang Oleh Ibu-ibu Rumah Tangga Pada Rentenir di Jorong Kuranji Kecamatan Guguk VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota", Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Vol. 3 Nomor 1, 2020.
- Baskara, I. G. K. (2013). *Lembaga keuangan mikro di Indonesia*. Buletin Studi Ekonomi, 44233.
- Dahniaty, A. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).
- Djazuli, H. A. (2019). Kaidah-kaidah fikih. Prenada Media.
- Drasmawita, Fitri, Herianingrum, Sri "Pembebasan Nasabah Dari Rentenir Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Almaun Berkah Madani" Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 1, Januari 2020.
- Ediwijoyo, Sotya Pratiwi, Saefudin, Soleh Afif "Tingkat Religiusitas Dan Faktor Kebutuhan Terhadap Keputusan Pembiayaan Rentenir (Studi Pada Pedagang)
- Anggraeni, L. D., Cahyo Sucipto, Moch., & Rohmat, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa "Bank Emok" Di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 4(2), 168–187.
- Anugrah, D., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Bank Emok dan Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan di bidang yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Pages. 46
- Lukmanul Hakim, *Credit Banking in Business Law Perspective*, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 06 Nomor 01.2019, Pages.53-54
- M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam*, An-Nisbah

Jurnal, Vol. 02, No. 02, April 2016,
hlm.146-148.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public
Relations dan Komunikasi*, Rajawali
Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.